



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 yang mengatur bahwa Pimpinan DPRD disediakan rumah jabatan dan perlengkapannya, dan Anggota DPRD disediakan rumah dinas dan perlengkapannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan sebagaimana huruf a di atas dan sesuai dengan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, diatur bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang besarnya tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4416);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
11. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 900/VIII/2009 Tanggal 28 Agustus 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
12. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 952/X/2009 Tanggal 16 Oktober 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu II;
13. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 982/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
7. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada DPRD Kabupaten Rokan Hulu, karena Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan perlengkapannya, rumah dinas Anggota dan Perlengkapannya;

BAB II TUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

Tunjangan Perumahan diberikan bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3

- (1) Besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp. 9.000.000,-/bulan.
 - b. Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 8.000.000,-/bulan
 - c. Anggota masing-masing Rp. 7.500.000,-/bulan
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini diberikan terhitung mulai bulan januari 2014;

Pasal 4

Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau memiliki Rumah Dinas Anggota DPRD, maka pemberian tunjangan perumahan ini dihentikan sejak Pimpinan dan Anggota DPRD menempati rumah jabatan dan rumah dinas tersebut.


**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasirpengaraian
pada tanggal 26 Rajab 1435 H
26 Mei 2014


BUPATI ROKAN HULU,
H. ACHMAD

Diundangkan di Pasirpengaraian
pada tanggal 28 Rajab 1435 H
28 Mei 2014

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

D A M R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2014 NOMOR :